



PELATIHAN UMKM DALAM PEMBUATAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) SEBAGAI LEGALITAS IZIN USAHA

Firdaus¹, Mustatho², Sitti Nikmah Marzuki³, Moh. Tauhid⁴, Jamila⁵

^{1,2,4,5}STAI Sangatta, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, Indonesia

Email : ¹dausf6543@gmail.com, ²tatok.m@gmail.com, ³nikmah.marzuki@gmail.com, ⁴tauhid_11@yahoo.com,
⁵ogiebarru87@gmail.com

Article Info

Received	Accepted	Published
17 Februari 2024	27 Februari 2024	28 Februari 2024

Keywords:

Training
MSMEs
Business Registration Number
Legality of Business Licenses

ABSTRACT

Training on making a Business Identification Number (NIB) is a very important and strategic activity for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), because it provides information related to procedures for applying for business legality and how to issue a business permit in the form of a Business Identification Number (NIB). This service activity was carried out at STAI Sangatta which was related to MSME training in creating a Business Identification Number (NIB). This service activity starts from the process of activity planning, implementation and evaluation in preparing and running the program. The method used in this service is the Participatory Action Research (PAR) method where the author is directly involved in the training process. The result of this activity is to increase the insight and understanding of MSMEs in using the Online Single Submission (OSS) platform as a medium used in processing business permits. The participants' activeness and enthusiasm showed a positive attitude. Therefore, activities like this need to be followed up with similar activities by inviting other MSMEs in East Kutai.

ABSTRAK

Pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), karena hal tersebut memberikan informasi terkait dengan prosedur pengajuan legalitas usaha dan cara menerbitkan izin usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan pengabdian ini dilakukan Di STAI Sangatta yang berkaitan tentang pelatihan UMKM dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Kegiatan pengabdian ini dimulai dari proses perencanaan kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi dalam menyusun dan menjalankan program. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah metode Participatory Action Research (PAR) dimana penulis terlibat langsung dalam proses pelatihan. Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatkan wawasan pemikiran dan pemahaman UMKM dalam penggunaan platform Online Single Submission (OSS) sebagai media yang digunakan dalam mengurus izin usaha. Keaktifan dan antusias peserta menunjukkan sikap positif. Oleh karena itu, kegiatan seperti perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan yang serupa dengan mengundang UMKM-UMKM lain yang ada di Kutai Timur.

Kata Kunci:

Pelatihan
UMKM
Nomor Induk Berusaha
Legalitas Izin Usaha

Copyright and License:

Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.



PENDAHULUAN

Keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat strategis bagi suatu negara, karena UMKM dapat menjadi salah satu indikator peradaban suatu bangsa. Pemerintah harus mendorong dan terus memberikan dukungan kepada para pelaku UMKM, termasuk dengan memberikan kemudahan dalam menjalankan bisnisnya.¹ Salah satu bentuk dukungan tersebut dengan memberikan kemudahan dalam melakukan proses perizinan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa para pelaku UMKM dapat lebih mudah memperoleh izin usaha untuk mendukung perkembangan usahanya.²

Perizinan berfungsi sebagai instrumen atau alat kebijakan pemerintah dalam mengontrol dan mengendalikan dampak negatif dari kegiatan sosial dan ekonomi. Perizinan juga berperan sebagai sarana perlindungan hukum terhadap kepemilikan dan pelaksanaan suatu kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian, perizinan harus didasari pada rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan.³ Sedangkan izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang yang menyatakan sah/dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.⁴

Melalui perizinan, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat memperoleh legalitas usaha yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengakses permodalan dan memberikan kemudahan para pelaku usaha dalam mendapatkan sumber dana yang dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar, serta dapat bersaing dalam memperebutkan pangsa pasar dengan pelaku usaha lainnya.⁵

Salah satu pelayanan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah perizinan yang terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS). Pelayanan perizinan berbasis online ini diluncurkan untuk menanggapi keluhan-keluhan yang datang dari para pelaku usaha terkait pengurusan perizinan usaha yang terbilang rumit dan cenderung berbelit-belit. Belum lagi waktu yang dibutuhkan juga biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan sebuah perizinan.⁶ Sehingga tujuan utama dari platform OSS ini adalah untuk meningkatkan efisiensi dalam proses pengurusan izin usaha yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan memberikan kejelasan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan dalam proses perizinan. Proses perizinan tersebut diterbitkan dalam bentuk

¹ Irawaty Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, and Andry Setiawan, “Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB),” *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 5, no. 1 (2022): 38, <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>.

² Manovri Yeni, Ira Dama Yanti, and Susanti, “Kegiatan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh,” *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2021): 177, <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3.107>.

³ Ferdy Leuhery, “Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Menggunakan Aplikasi OSS Pada Mahasiswa MIPA Jurusan Biologi Universitas Partimura Ambon,” *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 1, no. 03 (2022): 141, <https://doi.org/10.36418/locus.v1i03.29>.

⁴ Cinthia Mutiara Hapsari, “Penyuluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (Nib) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari,” *Hikmaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo* 1, no. 1 (2022): 50, <https://doi.org/10.56606/hikmaya.v1i1.49>.

⁵ Fadia Nur Rahma Budiarto et al., “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan,” *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 117, <https://www.ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/view/78/58>.

⁶ Sri Hartono et al., “Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, Dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Di Wilayah Kabupaten Ngawi,” *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2020): 94, <https://doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268>.

sertifikat atau surat yang memberikan legalitas pada UMKM. Salah satu fitur penting dalam sistem OSS adalah kemudahan dalam mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).⁷

Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Nomor Induk Berusaha juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan.⁸ Nomor Induk Berusaha dapat digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini akan berlaku selama para pelaku usaha masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku. Namun, NIB dapat sewaktu-waktu dicabut oleh pemerintah apabila pelaku usaha melakukan penyimpangan atau menjalankan usaha tidak sesuai dengan kegiatan yang telah didaftarkan pada OSS.⁹ Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Aturan dalam bidang perizinan melalui *Online Single Submission* OSS sudah diterapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sejak bulan Mei 2018. Aturan tersebut menganjurkan agar para pemilik usaha segera melakukan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sebagai identitas suatu perusahaan.¹⁰ Namun sejak 2 Juli 2021, permohonan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dilakukan melalui sistem *Online single submission Risked Based Approach* (OSS-RBA) sesuai dengan Surat Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1342/A.1/2021. OSS-RBA adalah sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik. Sistem OSS ini dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS dalam hal penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.¹¹ OSS merupakan pintu gerbang satu-satunya untuk semua bentuk perusahaan yang akan mengajukan izin usaha di Indonesia.¹²

Meskipun Pemerintah telah memberikan kemudahan dan fasilitas dalam proses pengurusan izin usaha, akan tetapi fenomena yang terjadi di lapangan bahwa tidak semua para pelaku usaha mengetahui mekanisme membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) secara mandiri. Hal tersebut disebabkan karena pelaku usaha belum mengetahui manfaat yang akan diperoleh dengan adanya surat izin usaha, masih kesulitan dalam mengurus perizinan, belum memahami bagaimana mengurus surat izin usaha.¹³ dan tidak semua pelaku usaha memiliki pengetahuan

⁷ Christya Aji Putra et al., “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS),” *I-Com: Indonesian Community Journal* 2, no. 2 (2022): 150, <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>.

⁸ Ika Wulandari and Martinus Budiantara, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission,” *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 387, <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.

⁹ Fidya Istiqfarini, Shella Yoseva Simangunsong, and Rafandito Mahendra N P, “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM Di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya,” *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 310, <https://www.ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/view/114/90>.

¹⁰ Laksmi Diana et al., “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo,” *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 83, <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>.

¹¹ Sri Wahyuni Asnaini et al., “Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission,” *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 2 (2022): 74, <https://doi.org/10.56721/mulia.v1i2.86>.

¹² Lathifah Hanim et al., “Pemahaman Warga Sembungharjo Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi,” *Webinar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2020, 351, <https://jurnal.uns.ac.id/aktivita/article/viewFile/59603/34839>.

¹³ Tenny Badina et al., “Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas,” *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 6 (2022): 388, <https://doi.org/10.25008/altifani.v2i6.300>.

tentang teknologi, serta terdapat istilah-istilah khusus dalam aplikasi yang belum difahami. Selain itu, Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga belum mengetahui tentang Nomor Induk Berusaha (NIB), dan masih memiliki pandangan bahwa usaha tersebut hanya kecil-kecilan sehingga tidak membutuhkan surat izin berusaha. Fenomena tersebut juga terjadi kepada para pelaku UMKM di Kecamatan Sangatta Utara. Sehingga perlu diadakan sebuah workshop atau pelatihan dalam memberikan pemahaman kepada para pelaku UMKM tentang pelayanan perizinan berbasis online dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) pernah dilakukan oleh Aep Saefullah dan Mohammad Ruvi, pelatihan tersebut untuk melakukan penguatan legalitas usaha kepada 25 pelaku UMKM di Lokasi Wisata Ciung Wanara Ciamis melalui pembuatan NIB. Pengabdian ini menunjukkan bahwa kehadiran tim pengabdi mendapat antusias oleh pelaku usaha dan dapat dirasakan manfaatnya, dimana 25 pelaku usaha sudah mempunyai legalitas usaha berupa NIB, sehingga para pemilik usaha sadar akan kebutuhan dokumen perizinan untuk kenyamanan, keamanan dan kepastian hukum.¹⁴

Sosialisasi dan pelatihan juga dilakukan oleh Bagus Dwi Hari Setyono, dkk. di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara kepada 109 pelaku usaha, sosialisasi tersebut dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendampingan pembuatan NIB dengan harapan sosialisasi dan pendampingan tersebut dapat memberikan kesadaran bagi UMKM akan pentingnya memiliki izin usaha dalam menjalankan usahanya.¹⁵

Terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Vivi Sylvia Purborini, yang meneliti tentang Pentingnya Legalitas PIRT Dan NIB bagi Pelaku Usaha Kue Kering. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) wajib bagi pelaku usaha kue kering untuk memudahkan pelaku usaha mengembangkan usahanya, NIB berlaku wajib dimiliki oleh para pelaku usaha sehingga usahanya terdaftar dalam sistem *Online Single Submission* (OSS). Pelaku usaha kue kering yang memiliki NIB dan PIRT punya peluang untuk memasarkan produknya ke jangkauan yang lebih luas lagi.¹⁶

Hasil pengabdian dan penelitian menunjukkan bahwa pelatihan dan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat penting untuk dilaksanakan dalam memberikan pemahaman kepada UMKM tentang pentingnya izin usaha sebagai legalitas dalam menjalankan usahanya.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu kiranya untuk melakukan pelatihan dalam meningkatkan pemahaman UMKM dalam mendapatkan legalitas usaha. Sehingga Tujuan dalam pengabdian ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku UMKM dalam pembuatan izin usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission* (OSS).

METODE

Aktualisasi pengabdian ini diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2023, di Aula Jurusan Syariah STAI Sangatta Kutai Timur, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Teluk Lingga,

¹⁴ Aep Saefullah and Mohammad Ruvi, "Penguatan Legalitas Usaha Pelaku UMKM Melalui Pembuatan NIB Di Lokasi Wisata Ciung Wanara Ciamis," *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas* 1, no. 3 (2022): 110, <https://doi.org/10.37010/pnd.v1i3.918>.

¹⁵ Bagus Dwi Hari Setyono et al., "Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara," *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 3 (2022): 155, <https://doi.org/10.29303/jpmi.v4i3.2010>.

¹⁶ Vivi Sylvia Purborini, "PENTINGNYA LEGALITAS PIRT DAN NIB BAGI PELAKU USAHA KUE KERING," *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 14, no. 1 (2023): 35, <https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.75>.

Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Peserta dalam kegiatan ini adalah para pelaku UMKM yang berdomisili di kecamatan sangatta utara.

Metode pelaksanaan dalam pengabdian ini menggunakan *Participatory Action Research* (*PAR*). *Participatory Action Research* (*PAR*) merupakan sebuah metode yang berpusat pada partisipasi aktif semua orang yang terlibat di dalamnya.¹⁷ Oleh karena itu, dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) memerlukan partisipasi aktif dari pelaku UMKM dalam pembuatan NIB. Hal tersebut bertujuan agar mekanisme dan prosedur pembuatan NIB dapat lebih dipahami oleh para pelaku UMKM, termasuk pemahaman tentang persyaratan yang diperlukan dalam proses tersebut.

Melalui partisipasi aktif ini, akan tercipta pengetahuan baru, baik yang bersifat teknis maupun non teknis, karena proses pelaksanaannya tidak hanya didominasi oleh tim pengabdian, tetapi dibangun secara bersama-sama.¹⁸

Dalam Konteks ini, peserta pengabdian melakukan beberapa langkah, termasuk mengidentifikasi masalah dan isu, membentuk tim kolaborasi, merencanakan dan menerapkan tujuan, menyiapkan data dan materi, menyampaikan materi dan implementasi tindakan serta melakukan evaluasi dan refleksi.

HASIL

Perizinan berbasis online merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempermudah pelaku UMKM dalam mendapatkan legalitas usaha.¹⁹ sekaligus memudahkan pemerintah dalam mendata pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Indonesia melalui Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diajukan pada *Online Single Submission* (OSS).²⁰

Melalui pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan pelaku UMKM tentang perizinan berbasis online dan mempraktekkannya dalam pembuatan NIB, sehingga usaha yang dijalankan oleh pelaku UMKM mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Pengabdian masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Setiap tahapan akan dijelaskan sesuai dengan proses yang telah diimplementasikan di lokasi pengabdian.

Perencanaan

Perencanaan pelatihan membutuhkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan yaitu kegiatan dasar, tujuan pelatihan, peserta, pendanaan, tempat dan waktu pelatihan, pengaturan komite pelaksana, aturan, dan pemateri.²¹ Dalam konteks ini, perencanaan pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) telah dimulai sejak bulan mei dan dilaksanakan melalui beberapa tahapan, sehingga diharapkan pelatihan pembuatan NIB ini dapat berjalan dengan baik.

¹⁷ Abdul Rahmat and Mira Mirnawati, "Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 06, no. 01 (2020): 65, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>.

¹⁸ Agus Afandi et al., *Metodologi Pengabdian Masyarakat*, 1st ed. (Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2022), 12, <https://pendispress.kemenag.go.id/index.php/ppress/catalog/download/19/16/74-1?inline=1>.

¹⁹ Irawaty, Anitasari, and Setiawan, "Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)," 35.

²⁰ Asnaini et al., "Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Ukm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission," 73.

²¹ Wiwin Herwina, *Analisis Model-Model Pelatihan*, CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 1st ed. (Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2021), 20, <http://repository.unsil.ac.id/2780/1/ANALISIS MODEL -MODEL PELATIHAN.pdf>.

Penetapan proses perencanaan dilakukan melalui rapat bersama antara tim pengabdian. Rapat ini bertujuan untuk memberikan kesepahaman antara semua tim yang terlibat mengenai alur pelaksanaan dan skema persiapan yang dibutuhkan dalam pelatihan ini. Pembahasan dalam rapat tersebut meliputi, penetapan tujuan dari kegiatan pelatihan pembuatan NIB ini, mengidentifikasi dan menyusun materi pelatihan yang akan disampaikan, menyiapkan sumber daya dan fasilitas yang dibutuhkan, menetapkan jadwal dan waktu pelaksanaan, serta menentukan peserta pelatihan yang akan diundang.

Dari rapat tersebut disepakati bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan pelaku UMKM Kecamatan Sangatta Utara tentang perizinan berbasis online dan melakukan pendampingan pembuatan NIB. Hal tersebut dipilih berdasarkan fenomena yang terjadi pada pelaku UMKM di Kecamatan Sangatta Utara yang masih banyak belum mengetahui tentang pelayanan perizinan berbasis online dan tidak mengetahui proses pembuatan NIB.

Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan pelatihan bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada para peserta dalam peningkatan kemampuannya melaksanakan tugas dan tanggung jawab pada posisi yang diembannya.²²

Kegiatan pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) diselenggarakan pada hari/tanggal: senin, 26 Juni 2023, tempat pelaksanaannya dilakukan di Gedung Jurusan Syariah STAI Sangatta, yang beralamatkan di Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Adapun peserta dalam kegiatan pengabdian ini adalah pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Sangatta Utara.

Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam bentuk pelatihan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada UMKM sebagaimana pelatihan sebelumnya yang dilakukan oleh Laksmi Diana beserta dengan timnya. Pelatihan tersebut untuk memberikan edukasi dan legalitas usaha kepada para pelaku UMKM melalui *Online Single Submission* (OSS).²³ Oleh karena itu, Pengabdian masyarakat ini juga akan memberikan edukasi dan pelatihan kepada para pelaku UMKM dalam membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini juga seperti apa yang dilakukan oleh Ika Wulandari dan M. Budiantara yang melakukan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan pembuatan NIB dan IUMK, dimana kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari pelaku UMKM.²⁴

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dibuka langsung oleh Pembantu Ketua II STAI Sangatta Kutai Timur dan dihadiri oleh unsur pimpinan STAI Sangatta dan dilanjutkan dengan pembacaan doa.

²² Ni Kadek Suryani and John Foeh, *Manajemen Sumber Daya Manusia Tinjauan Praktis Aplikatif*, 1st ed. (Bandung: NILACAKRA, 2019), 78, https://books.google.co.id/books?id=hxa9DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

²³ Diana et al., “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo,” 87.

²⁴ Ika Wulandari and Martinus Budiantara, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission,” 393.



Gambar 1. Foto Koleksi Pribadi : Acara Pembukaan Oleh Pembantu Ketua II STAI Sangatta


Setelah acara pembukaan dan pembacaan doa, kegiatan dilanjutkan dengan menguraikan alur kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu melalui pemberian materi dan pendampingan pembuatan NIB secara langsung. Target dari pengabdian ini adalah peserta memiliki legalitas usaha berupa NIB dan memahami cara pembuatan NIB melalui *Online Single Submission* (OSS) secara mandiri, sehingga diharapkan para peserta dapat mentransfer ilmu yang didapatkan untuk diberikan kepada para pelaku UMKM yang lain.

Sosialisasi dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha kepada UMKM, kemudahan dalam menerima bantuan pemerintah, bantuan usaha, pelatihan dan pendampingan pengembangan usaha. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk mendapatkan kemudahan tersebut adalah memiliki Nomor Induk Usaha (NIB), melalui *Online Single Submission* (OSS).

OSS merupakan *website* yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk memperoleh izin usaha secara online. Meskipun Kehadiran OSS bertujuan untuk mempermudah UMKM dalam membuat legalitas usaha, akan tetapi kehadirannya belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat. Pelayanan perizinan berbasis online masih asing bagi banyak pelaku usaha, dan memberikan kekhawatiran tersendiri tentang keabsahan legalitas usaha yang diterbitkan dan rasa takut jika izin usaha yang dikeluarkan tidak diakui. Oleh karena itu, pemateri Kembali meyakinkan kepada para pelaku UMKM bahwa legalitas usaha yang dikeluarkan oleh platform OSS merupakan legalitas resmi dari pemerintah dan juga digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan.

Selain menyampaikan materi dalam bentuk ceramah, pemateri juga mendampingi langsung (*on-service training/OST*) para peserta untuk melakukan praktik dengan menggunakan HP/laptop masing-masing. Diantara pendampingan yang diberikan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yaitu:


1. Cara mengakses *Online Single Submission* (OSS)



Gambar 2. Dokumentasi Tim Pengabdian : Tampilan Awal OSS

Pada tahap Awal pelatihan, peserta diarahkan oleh pemateri untuk membuka situs resmi *Online Single Submission* (OSS) di halaman <https://oss.go.id/>. Tahap ini bertujuan untuk mengarahkan peserta dalam memulai proses registrasi dan pembuatan akun di OSS. Melalui link tersebut peserta diarahkan ke halaman utama OSS seperti pada gambar 2 a. Selanjutnya, pemateri mengarahkan peserta untuk klik opsi “daftar” sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar 2 b.

2. Cara melakukan pendaftaran akun



a

b

Gambar 3. Dokumentasi Tim Pengabdian : Tampilan pendaftaran akun

Pada pendaftaran akun, peserta dihadapkan pada 2 kategori pilihan, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, berlaku untuk usaha orang perseorangan atau badan usaha milik WNI (tidak termasuk tanah dan bangunan); dan Non UMK yang memiliki modal usaha lebih dari Rp 5 miliar untuk usaha orang perseorangan atau badan usaha (tidak termasuk tanah dan bangunan). Pada tahap ini, pemateri mengarahkan peserta yang untuk memilih kategori UMK, mengingat semua peserta yang hadir adalah para pelaku UMKM. Selanjutnya, klik opsi “lanjut” seperti pada gambar 2 a.

Selanjutnya pemateri mengarahkan peserta untuk memilih jenis usaha yang dimiliki, baik usaha perorangan atau badan usaha. Peserta juga diarahkan untuk mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah tersinkronisasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian peserta diarahkan untuk mengisi nomor *handphone* yang terhubung dengan *whatsapp*. Jika peserta tidak menggunakan *whatsapp*, maka alternatif lainnya adalah menggunakan Alamat email yang aktif yang terhubung dengan laptop atau *handphone* yang dimiliki peserta. Selanjutnya, pemateri mengarahkan peserta untuk klik opsi “verifikasi” seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 b.

Setelah mengklik opsi “verifikasi”, peserta akan menerima kode verifikasi yang dikirimkan melalui nomor *WhatsApp* atau alamat email yang digunakan peserta untuk mendaftar. Selanjutnya, pemateri mengarahkan peserta untuk memasukkan kode verifikasi yang telah diterima. Jika kode verifikasi yang dimasukkan sesuai dengan kode verifikasi yang dikirim, maka tampilan akan langsung diarahkan ke pengisian kata sandi.

3. Pengisian Kata Sandi

The screenshot shows a registration process with four steps: Skala Usaha (Business Scale), Verifikasi Data (Data Verification), Kata Sandi (Password), and Profil Pelaku Usaha (Business Operator Profile). The 'Kata Sandi' step is active, showing two password input fields. Below the fields are validation rules: Minimal 8 karakter (Minimum 8 characters), Menggunakan huruf (Contains letters), Menggunakan angka (Contains numbers), and Menggunakan karakter spesial (!@#\$%^&*-). A large blue 'Lanjut' (Next) button is at the bottom.

Gambar 4. Dokumentasi Tim Pengabdian : Tampilan Pengisian Kata Sandi

Pada penulisan kata sandi, pemateri mengarahkan peserta untuk mengikuti kriteria-kriteria seperti yang terlihat pada gambar 4, yaitu; kata sandi harus berisi minimal 8 karakter, menggunakan huruf, angka dan karakter spesial. Jika semua kriteria telah tercentang hijau, maka hal tersebut menandakan bahwa kata sandi yang kita masukkan sudah sesuai. Selanjutnya, memasukkan Kembali kata sandi yang telah dibuat pada kolom konfirmasi, dan klik opsi “lanjut”. Pada pengisian kata sandi ini, Pemateri mengarahkan peserta agar memasukkan kata sandi yang mudah diingat atau dicatat, agar tidak mengalami kesulitan apabila mau masuk Kembali pada akun yang telah dibuat.

4. Mengisi data Pelaku usaha

The image consists of two parts. Part (a) shows the 'Alamat' (Address) input field with dropdown menus for Province, Regency/City, District, and Village/Neighborhood. A note says 'Isi alamat tanpa menyertakan RT/RW dan kode pos'. Below it is a checkbox for accepting terms and conditions and privacy policy, followed by a 'Daftar' (Register) button. Part (b) shows a success message: 'Pendaftaran Akun Berhasil' (Account Registration Success), 'Silakan masuk untuk memulai proses perizinan berusaha.', a 'Masuk' (Login) button, and a 'Daftar' (Register) button.


Gambar 5. Dokumentasi Tim Pengabdian : Tampilan Pengisian Profil Usaha

Selanjutnya peserta diarahkan untuk melengkapi profil pelaku usaha yang sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang telah didaftarkan sebelumnya. Adapun data profil yang harus diisi, diantaranya : 1) Nomor Induk kependudukan (telah terisi otomatis); 2) nama pelaku usaha; 3) jenis kelamin; 4) tanggal lahir; 5) alamat (tanpa menyertakan RT/RW dan Kode Pos); 6) provinsi; 7) kabupaten/kota; 8) kecamatan; dan 9) desa/kelurahan.

Jika semua data telah terisi, peserta diarahkan untuk mencentang syarat dan ketentuan yang berlaku di platform OSS seperti pada gambar 5 a, kemudian klik opsi “daftar”, dan akan muncul

tampilan seperti pada gambar 5 b, yang menandakan bahwa tahap pembuatan akun di OSS telah berhasil. Selanjutnya pemateri mengarahkan peserta mengklik masuk.


5. Cara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)



Gambar 6. Dokumentasi Tim Pengabdian : Tampilan Beranda *Online Single Submission* (OSS)

Setelah proses pembuatan akun selesai, maka akan muncul tampilan beranda seperti gambar 6 a. Pemateri mengarahkan peserta untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB), dengan cara mengklik opsi “perizinan berusaha”, dan akan muncul beberapa pilihan, di antaranya: 1) permohonan baru, 2) perubahan, 3) pengembangan, 4) perluasan, 5) pencabutan, 6) pemenuhan persyaratan dan 7) pembatalan. Kemudian pemateri mengarahkan peserta untuk mengklik opsi “permohonan baru”, seperti pada gambar 6 b.

6. Cara menambahkan bidang usaha



Gambar 7. Dokumentasi Tim Pengabdian : Tampilan formulir perekaman data pelaku usaha

Setelah peserta mengklik opsi “permohonan baru”, maka akan muncul tampilan formulir perekaman data pelaku usaha (orang perseorangan) seperti pada gambar 7 a. Pemateri mengarahkan peserta untuk mengklik opsi “simpan data”, agar pilihan tambah bidang usaha muncul seperti pada gambar 7 b. kemudian pemateri mengarahkan peserta untuk mengklik opsi “tambah bidang usaha”, sehingga peserta dapat menambahkan informasi bidang usaha yang mereka jalankan.

7. Cara memilih KBLI bidang usaha

The screenshot shows the search results for the banknote number '11,000'. The results are displayed in two columns:

- Detail Uang** (Banknote Details):
 - No: 11,000
 - Tanggal: 10/01/2022
 - Uang: 10000
 - Bilangan Uang: 11,000
 - Aplikasi uang memiliki MNP berlabel 'Induk' (Main)
 - Nama Uang: Rupiah
 - Catatan: Tidak Dapat / Tidak Mungkin / Tidak Dapat
 - Aplikasi uang memiliki MNP berlabel 'Kolektor'
 - Lokasi Uang: Jawa
 - Lokasi Uang: Seluruh
 - Aplikasi Uang: Tidak
- PEMERIKSAAN UANG** (Money Check):
 - Jenis Negara/Uang: Uang Indonesia (Rp.10,000)
 - Uang: 11,000
 - Bilangan Uang: 11,000
 - Aplikasi uang memiliki MNP berlabel 'Induk' (Main)
 - Nama Uang: Rupiah
 - Catatan: Tidak Dapat / Tidak Mungkin / Tidak Dapat
 - Aplikasi uang memiliki MNP berlabel 'Kolektor'
 - Lokasi Uang: Seluruh
 - Lokasi Uang: Seluruh
 - Aplikasi Uang: Tidak

Gambar 8. Dokumentasi Tim Pengabdian : Tampilan menu untuk menambah bidang usaha

Setelah peserta mengklik opsi “tambah bidang usaha”, maka akan muncul tampilan pengisian detail usaha yang harus dilengkapi oleh para peserta. Pemateri mengarahkan peserta untuk mengklik opsi “pilih bidang usaha” seperti pada gambar 8 a untuk memilih klasifikasi bidang usaha peserta, dan akan muncul tampilan seperti pada gambar 8 b, dimana peserta diharuskan untuk mengisi jenis kegiatan usaha, bidang usaha, dan ruang lingkup kegiatan.

Dalam pengisian jenis kegiatan usaha, pemateri mengarahkan peserta untuk memilih pilihan “utama”, dan memilih bidang usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), dengan cara memasukkan kata kunci produk usaha yang dibuat oleh peserta. Sistem akan menunjukkan secara otomatis pilihan-pilihan KBLI yang sesuai dengan jenis usaha peserta. Setelah KBLI dipilih oleh peserta, maka akan muncul tampilan uraian bidang usaha yang sesuai dengan KBLI yang dipilih. Pemateri selanjutnya mengarahkan peserta untuk mengisi ruang lingkup kegiatan dengan mengklik opsi “seluruh” seperti pada gambar 8 b dan klik opsi “simpan”.



8. Cara mengisi data usaha

Figure 1. *a*, Dihydrotetrahydrofuran-2-one (*T*) and dihydronorbornane (*T'*) with their respective substituents. *b*, The corresponding substituted compounds.

Setelah peserta selesai mengisi jenis kegiatan usaha yang sesuai dengan KBLI, maka akan muncul tampilan KBLI yang sudah dipilih, seperti pada gambar 9 a. Kemudian pemateri mengarahkan peserta untuk mengisi data usaha dan menjawab pertanyaan-pertanyaan detail usaha yang dijalankan. Adapun data usaha dan pertanyaan yang harus diisi diantaranya; 1) apakah anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini, 2) nama usaha / kegiatan, 3) lokasi kegiatan usaha, 4) luas lahan usaha, 5) alamat usaha, 6) provinsi, 7) kabupaten / kota, 8) kecamatan, 9) kelurahan/desa, 10) kode pos, 11) apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan?, 12) apakah anda akan melakukan pembangunan Gedung ?, dan 13) modal usaha. Setelah semua

data yang diminta telah terisi, selanjutnya pemateri mengarahkan peserta untuk melakukan validasi resiko, seperti pada gambar 9 b.



9. Cara menambahkan produk/Jasa



a b
Gambar 10. Dokumentasi Tim Pengabdian : Tampilan deskripsi kegiatan usaha

Setelah melakukan validasi resiko, peserta harus memilih deskripsi skala kegiatan usaha seperti pada gambar 10 a. Kemudian mengisi jumlah tenaga kerja dalam usaha tersebut. Selanjutnya pemateri mengarahkan peserta untuk mengklik opsi “Tambah Produk/Jasa” untuk menambahkan detail usaha yang dijalankan.


10. Cara mengisi produk/jasa



a b
Gambar 11. Dokumentasi Tim Pengabdian : Tampilan pengisian produk usaha

Setelah mengklik opsi “Tambah Produk/Jasa”, maka akan muncul tampilan seperti pada gambar 11 a. Peserta diharuskan untuk memilih jenis produk usaha yang dijalankan. Dalam pengisian jenis produk, pilihan jenis produk telah tersedia secara otomatis berdasarkan KBLI yang telah dipilih peserta sebelumnya. Jika peserta tidak menemukan jenis produk yang sesuai dengan usaha yang dijalankan, pemateri mengarahkan peserta untuk mengklik opsi “lainnya” seperti pada gambar 11 b. Kemudian, mengarahkan peserta untuk memasukkan jenis produk secara manual, sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Selanjutnya pemateri mengarahkan peserta untuk memasukkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam setahun, dan menjawab pertanyaan yang yang sesuai dengan kondisi usaha yang dimiliki peserta, diantaranya apakah anda menggunakan bahan atau proses tidak halal? dan apakah anda sudah memiliki sertifikat halal? Jika semua telah selesai, klik opsi “simpan”. Selanjutnya pemateri mengarahkan peserta untuk mengklik opsi “Selesai”.


11. Cara melakukan proses perizinan berusaha



Gambar 12. Dokumentasi Tim Pengabdian : Tampilan daftar kegiatan usaha

Setelah peserta mengklik opsi “selesai”, maka akan muncul tampilan Daftar Kegiatan Usaha, seperti pada gambar 12 a. Selanjutnya pemateri mengarahkan peserta untuk mengklik opsi “proses perizinan berusaha”, untuk mengisi pernyataan mandiri seperti pada gambar 12 b. para peserta arahkan untuk mencentang semua pernyataan mandiri yang telah tersedia. Adapun diantara pertanyaan tersebut adalah 1) menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L), 2) kesediaan memenuhi kewajiban, 3) kesanggupan mengikuti proses sertifikasi halal, 4) pernyataan usaha mikro atau usaha kecil terkait tata ruang, dan 5) surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL). Setelah semua pernyataan mandiri di centang, selanjutnya pemateri mengarahkan peserta untuk mengklik opsi “lanjut”.

12. Cara menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB)



Gambar 13. Dokumentasi Tim Pengabdian : Tampilan draft NIB dan menu cetak NIB

Setelah peserta mengklik opsi “lanjut”, maka akan muncul tampilan draft Nomor Induk Berusaha (NIB). Kemudian Pemateri mengarahkan peserta untuk melakukan pengecekan terhadap data usaha yang telah diisi dalam Draft NIB. Apabila terdapat kesalahan dalam pengisian data usaha, maka pemateri mengarahkan peserta untuk melakukan perubahan data usaha sebelum Nomor Induk Berusaha diterbitkan dan jika data usaha dalam draft NIB sudah sesuai dengan data usaha, maka proses penerbitan NIB bisa dilanjutkan. Kemudian, pemateri mengarahkan peserta untuk mencentang pernyataan kebenaran pengisian data. Selanjutnya klik opsi “terbitkan perizinan usaha” seperti pada gambar 13 a. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar 13 b. Kemudian pemateri mengarahkan peserta untuk mengklik opsi “Cetak NIB” dan akan tampil dokumen NIB seperti pada gambar 14.



Gambar 14. Dokumentasi Tim Pengabdian : Tampilan NIB yang telah terbit

Evaluasi

Evaluasi program bimbingan merupakan suatu usaha dalam meningkatkan kualitas program bimbingan dengan menilai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan bimbingan dan membantu dalam pengambilan keputusan terkait program bimbingan yang akan dilakukan selanjutnya.²⁵ Hasil evaluasi akan memberikan manfaat dalam pelaksanaan program bimbingan yang serupa dan menjadi salah satu indikator dalam meningkatkan keberhasilan tujuan dari pelatihan yang akan dilakukan berikutnya.

Evaluasi dalam pelatihan ini digunakan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan pengabdian, khususnya Pelatihan UMKM dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas izin usaha. Melalui evaluasi ini dapat diperoleh hasil pencapaian pelatihan yang telah diberikan kepada peserta. Dalam tahapan evaluasi ini, tim pengabdi melakukan pengukuran dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi selama kegiatan

Berdasarkan hasil pengamatan tim pengabdi, evaluasi minat para UMKM dalam mengikuti kegiatan ini sangat tinggi, antusias para peserta dalam bertanya mengenai prosedur pembuatan izin usaha dan cara mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) juga terlihat. Selain itu, terdapat beberapa UMKM yang sudah hadir di lokasi pelatihan sebelum jam kegiatan di mulai.

Akan tetapi juga terdapat beberapa kekurangan dalam kegiatan ini, terutama dalam hal fasilitas yang menunjang kegiatan ini. Ketersediaan laptop atau komputer masih dalam jumlah yang terbatas, sehingga para UMKM banyak menggunakan gadget/hp dalam proses pembuatan NIB. Selain itu, jaringan internet kurang normal sehingga pelatihan tidak berjalan secara maksimal. Oleh karena itu, kedepannya perlu dilakukan perbaikan dalam hal fasilitas terutama dalam penyediaan laptop atau komputer dan jaringan internet yang stabil agar pelatihan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

PEMBAHASAN

Izin usaha merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang menyatakan legalitas atau kebolehan seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu.²⁶ Izin usaha merupakan bentuk regulasi dari pemerintah yang bertujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan usaha agar sesuai dengan ketentuan hukum yang

²⁵ Arum Ekasari Putri, "Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka," *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)* 4, no. 2 (2019): 42, <https://doi.org/10.26737/jbki.v4i2.890>.

²⁶ Andri Susanto, "Pentingnya Perizinan Bagi Para Pelaku," *ABDIMA Jurnal Pengabdian Mahasiswa* 2, no. 1 (2020): 870.

berlaku serta memastikan bahwa usaha tersebut beroperasi secara sah dan aman bagi masyarakat. Pemilik usaha atau UMKM dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan lebih terstruktur dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh hukum dan regulasi yang berlaku. Izin usaha diperlukan dalam upaya mendapatkan kepastian serta perlindungan usaha.²⁷ Salah satunya adalah dengan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

NIB merupakan identitas resmi bagi pelaku usaha, baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang dapat diakses melalui *Online Single Submission (OSS)*²⁸ yang dapat memudahkan UMKM dalam mengurus perizinan usaha secara mandiri. Akan tetapi meskipun pemerintah telah memberikan kemudahan dalam mengurus legalitas usaha, ternyata masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki izin usaha, sehingga kegiatan pelatihan ini dilaksanakan.

Pelatihan yang diselenggarakan terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta terkait perizinan berbasis online dan proses pembuatan NIB melalui OSS. Hal ini terlihat dari kemampuan peserta dalam mempraktekkan langkah-langkah pembuatan NIB secara mandiri dengan bantuan pemateri. Partisipasi peserta dalam pelatihan tersebut cukup tinggi, terlihat dari jumlah peserta yang hadir dan keterlibatan aktif mereka dalam praktik langsung yang diberikan. Respon peserta terhadap materi pelatihan juga positif, dengan adanya apresiasi terhadap kemudahan akses informasi dan praktik yang disampaikan. Hasil serupa juga sama dengan hasil pengabdian yang dilaksanakan oleh Christya Aji Putra, dkk, pada tahun 2022. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di Kelurahan Tlumpu, Kota Blitar, telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman para pelaku UMKM mengenai pentingnya memiliki NIB untuk pengembangan usahanya. Melalui kegiatan tersebut para pelaku UMKM dapat memahami dengan baik proses pembuatan NIB secara mandiri.²⁹

Pelatihan ini memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM dengan memberikan legalitas usaha melalui NIB, sehingga memungkinkan mereka untuk mengakses berbagai bantuan pemerintah dan program pengembangan usaha lainnya. Selain itu, masyarakat sekitar juga diuntungkan dengan adanya peningkatan jumlah UMKM yang mendapatkan legalitas usaha, yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Hasil serupa juga sama dengan hasil pengabdian yang dilaksanakan oleh Laksmi Diana, dkk pada tahun 2022 dimaksudkan agar para pelaku UMKM di Kelurahan Dukuh Sutorejo dapat memiliki legalitas usaha.³⁰

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan termasuk kurangnya pengetahuan awal peserta terkait perizinan berbasis online, yang memerlukan upaya tambahan dalam memberikan pemahaman dasar sebelum mulai praktik pembuatan NIB. Hal serupa juga terjadi pada kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh Tenny Badina pada tahun 2022. Minimnya pengetahuan UMKM tentang pentingnya memiliki NIB bagi pelaku usaha mikro serta menganggap prosedur pembuatan NIB sangat rumit dan sulit. Selain itu, kendala teknis seperti koneksi internet yang tidak stabil juga menjadi tantangan dalam menjalankan praktik langsung pada pelatihan tersebut.³¹

²⁷ Diana et al., “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo,” 83.

²⁸ Ika Wulandari and Martinus Budiantara, “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission,” 387.

²⁹ Aji Putra et al., “Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS),” 156.

³⁰ Diana et al., “Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi UMKM Kelurahan Dukuh Sutorejo,” 87.

³¹ Badina et al., “Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas,” 611.

Melalui pelatihan ini, telah memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas UMKM. Dengan legalitas usaha yang diperoleh melalui NIB, UMKM memiliki akses yang lebih baik ke berbagai program bantuan dan pengembangan usaha, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah melalui lembaga *Online Single Submission* (OSS) dan merupakan identitas resmi yang diberikan kepada badan usaha atau usaha perseorangan. NIB berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan serta digunakan untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Melalui pelaksanaan pelatihan UMKM dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai legalitas izin usaha telah memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman kepada para UMKM dalam membuat ijin usaha berbasis online melalui penggunaan platform *Online Single Submission* (OSS) yang telah disediakan pemerintah. Pelatihan ini juga memberikan pemahaman kepada para UMKM mengenai persyaratan dan tahapan-tahapan dalam pembuatan NIB. Sebagai output dari pelatihan ini, para UMKM juga memperoleh dokumen/sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB) dari usaha yang mereka jalankan.

REFERENSI

- Afandi, Agus, Nabiela Laily, Noor Wahyudi, Muchammad Helmi Umam, Ridwan Andi Kambau, Siti Aisyah Rahman, Mutmainnah Sudirman, et al. *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. 1st ed. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI, 2022. <https://pendispress.kemenag.go.id/index.php/ppress/catalog/download/19/16/74-1?inline=1>.
- Aji Putra, Christya, Ninda Nur Aprilia, Adinda Eka Novita Sari, Rafif Muhammad Wijdan, and Alifah Rafidah Putri. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM Di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS)." *I-Com: Indonesian Community Journal* 2, no. 2 (2022): 149–57. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>.
- Asnaini, Sri Wahyuni, Ria Hartati, Paolinus Hulu, Yosua Novembrianto Simorangkir, Rachma Nadhila Sudiyono, and Fatrilia Rasyi Radita. "Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan Umkm Di Bumdes Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission." *MULIA (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)* 1, no. 2 (2022): 73–83. <https://doi.org/10.56721/mulia.v1i2.86>.
- Badina, Tenny, Elif Pardiansyah, Isti Nuzulul Atiah, and Bagus Dwi Cahyono. "Pendampingan Pembuatan NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas." *Jurnal Altifani Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 6 (2022): 610–17. <https://doi.org/10.25008/altifani.v2i6.300>.
- Budiarto, Fadia Nur Rahma, Kiki Sandra Amelia, Sherly Arindawati, Shelomitha Kumala Mawardhany, Hera Amalia Putri Belangi, Kusuma Wardhani Mas'udah, and Yenny Wuryandari. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan." *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 116–24. <https://www.ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/view/78/58>.
- Diana, Laksmi, Izzatira Akbhari, Ariqotul Fadhilah, and Hammada Hidayaturracman. "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo." *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>.

- Hanim, Lathifah, Maryanto, H Djunaedi, and H. Dwi Wahyono. "Pemahaman Warga Sembungharjo Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (Nib) Dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi." *Webinar Nasional Pengabdian Masyarakat*, 2020, 349–56. <https://jurnal.uns.ac.id/aktivita/article/viewFile/59603/34839>.
- Hapsari, Cinthia Mutiara. "Penyaluhan Dan Simulasi Dalam Proses Pembuatan Nomer Induk Berusaha (Nib) Bagi Kelompok Wanita Tani Anugerah Guwosari." *Hikmayo: Jurnal Pengabdian Masyarakat Amayo* 1, no. 1 (2022): 49. <https://doi.org/10.56606/hikmayo.v1i1.49>.
- Hartono, Sri, Titin Eka Ardiana, Rizki Listyono, Titis Purwaningrum, and Yeni Cahyono. "Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, Dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah Di Wilayah Kabupaten Ngawi." *Budimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 2 (2020): 94–99. <https://doi.org/10.29040/budimas.v2i2.1268>.
- Herwina, Wiwin. *Analisis Model-Model Pelatihan*. CV. Bayfa Cendekia Indonesia. 1st ed. Madiun: CV. Bayfa Cendekia Indonesia, 2021. <http://repositori.unsil.ac.id/2780/1/ANALISIS MODEL -MODEL PELATIHAN.pdf>.
- Ika Wulandari, and Martinus Budiantara. "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission." *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6, no. 2 (2022): 386–94. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>.
- Irawaty, Irawaty, Rahayu Fery Anitasari, and Andry Setiawan. "Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi Dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)." *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI* 5, no. 1 (2022): 35–49. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.53495>.
- Istiqlafarini, Fidya, Shella Yoseva Simangunsong, and Rafandito Mahendra N P. "Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM Di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya." *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 309–15. <https://www.ojs.atds.ac.id/index.php/karyaunggul/article/view/114/90>.
- Leuhery, Ferdy. "Pelatihan Pembuatan Nomor Induk Berusaha Menggunakan Aplikasi OSS Pada Mahasiswa MIPA Jurusan Biologi Universitas Partimura Ambon." *Journal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 1, no. 03 (2022): 140–46. <https://doi.org/10.36418/locus.v1i03.29>.
- Purborini, Vivi Sylvia. "PENTINGNYA LEGALITAS PIRT DAN NIB BAGI PELAKU USAHA KUE KERING." *Jurnal Magister Hukum Perspektif* 14, no. 1 (2023): 28–37. <https://doi.org/10.37303/magister.v14i1.75>.
- Putri, Arum Ekasari. "Evaluasi Program Bimbingan Dan Konseling: Sebuah Studi Pustaka." *JBKI (Jurnal Bimbingan Konseling Indonesia)* 4, no. 2 (2019): 39. <https://doi.org/10.26737/jbki.v4i2.890>.
- Rahmat, Abdul, and Mira Mirnawati. "Model Participation Action Research Dalam Pemberdayaan Masyarakat." *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal* 06, no. 01 (2020): 62–71. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37905/aksara.6.1.62-71.2020>.
- Saefullah, Aep, and Mohammad Ruvi. "Penguatan Legalitas Usaha Pelaku UMKM Melalui Pembuatan NIB Di Lokasi Wisata Ciung Wanara Ciamis." *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas* 1, no. 3 (2022): 105–11. <https://doi.org/10.37010/pnd.v1i3.918>.
- Setyono, Bagus Dwi Hari, Baiq Dinda Inges Mutiara Hati, Nova Aji Saputra, and Neli Agustina. "Sosialisasi Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara." *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA* 4, no. 3 (2022): 150–56. <https://doi.org/10.29303/jpmi.v4i3.2010>.

- Suryani, Ni Kadek, and John Foeh. *Manajemen Sumber Daya Manusia Tinjauan Praktis Aplikatif*. 1st ed. Bandung: NILACAKRA, 2019.
https://books.google.co.id/books?id=hxa9DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- Susanto, Andri. "Pentingnya Perizinan Bagi Para Pelaku." *ABDIMA Jurnal Pengabdian Mahasiswa* 2, no. 1 (2020): 870–77.
- Yeni, Manovri, Ira Dama Yanti, and Susanti. "Kegiatan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri Di Kota Banda Aceh." *J-Abdi Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 3 (2021): 175–87.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i3.107>.